



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum Dan Kepagawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
- d. Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Khusus Anak; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemenuhan Hak Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Informasi Dan Penyuluhan, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Dan Penggerakan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Antar Lembaga Dan Bina Lini Lapangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk, Data Dan Informasi Keluarga.
- f. Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera terdiri atas :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Keluarga Balita, Kualitas Remaja dan Keluarga Lansia.
- g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan

uraian fungsi.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan

- di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas.
 - c. pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan dinas;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup dinas; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. pengelolaan asset di lingkungan Dinas;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi perencanaan dalam rangka menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pengkooordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Dinas;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan renstra, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi keuangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - b. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian ketiga
Bidang Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 10

- (1) Bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

- g. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- k. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- l. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dalam rangka menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- h. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- i. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;

- j. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- k. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- l. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- m. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan bidang Sosial, Politik dan Hukum

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan

tugas sub-substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum dalam rangka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum; dan
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan bidang Kualitas Keluarga
Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga dalam rangka menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

- f. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- h. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- j. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Terhadap perempuan dan Anak

Pasal 14

- (1) Bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- j. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- k. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- m. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- n. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- o. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- p. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- r. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- s. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- t. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- u. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

- v. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- w. penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- x. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- y. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dalam rangka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- d. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- e. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perlindungan khusus anak.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi perlindungan khusus anak dalam rangka menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- f. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- j. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- k. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemenuhan
Hak Anak
Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak anak.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi pemenuhan hak anak dalam rangka menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- d. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- e. pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- f. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- g. pengkoordinasian, fasilitasi penyediaan infrastruktur, dalam rangka penyelenggaraan pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- h. pelaksanaan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- i. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- j. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- k. pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan penggerakan serta pengendalian kuantitas penduduk;
- l. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/ petugas lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana;

- m. pelaksanaan pengendalian data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- n. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
- o. pemantauan, pengawasan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- p. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- q. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- r. perlindungan khusus anak.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi,
Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di sub-substansi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan dalam rangka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di sub-substansi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di sub-substansi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di sub-substansi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- d. pemberian bimbingan teknis, fasilitasi dan penggerakan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penyuluhan;
- e. pendayagunaan dan peran serta organisasi kemasyarakatan pada advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan evaluasi di sub-substansi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di sub-substansi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di sub-substansi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan;
 - c. pelaksanaan nspk di sub-substansi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di sub-substansi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan;
 - e. pelaksanaan pendayagunaan tenaga petugas keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana;
 - i. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan, serta hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga dalam rangka menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis di sub-substansi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di sub-substansi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kota di sub-substansi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - e. pelaksanaan kordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian di sub-substansi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di sub-substansi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera

Pasal 22

- (1) Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - d. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - e. perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - f. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - g. fasilitasi penyediaan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - h. pelaksanaan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - i. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di tingkat

- kota sampai ke kecamatan;
- j. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana, jaminan ber-Keluarga Berencana dan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
 - k. pembinaan dan pengembangan kualitas remaja, keluarga balita, dan keluarga lansia;
 - l. pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga;
 - m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - n. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - o. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi keluarga berencana

dan kesehatan reproduksi dalam rangka menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana kerja, bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (khiba) serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi di sub-substansi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. penyiapan konsep program kegiatan dan anggaran pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (khiba) serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi di sub-substansi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. penyiapan bahan program kegiatan dan anggaran kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah, swasta dan peningkatan akses Keluarga Berencana jalur khusus di sub-substansi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pelaksanaan bahan program kegiatan dan anggaran pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (khiba) serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi di sub-substansi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah, swasta dan peningkatan akses Keluarga Berencana jalur khusus di sub-substansi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana, pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana dan jaminan pelayanan Keluarga Berencana di sub-substansi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- g. pelaksanaan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokont) sampai ke fasilitas kesehatan pelayanan Keluarga Berencana;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan dan

- pendokumentasian di sub-substansi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di sub-substansi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rencana kerja, bahan pelaksanaan kebijakan di sub-substansi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyiapan konsep dan bahan program kegiatan dan anggaran di sub-substansi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. penyiapan konsep dan bahan program kegiatan dan anggaran pemberdayaan dan pembinaan ekonomi keluarga serta pembinaan operasional lapangan di sub-

- substansi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pengembangan, penguatan dan promosi kelompok mikro ekonomi keluarga melalui asosiasi kelompok ekonomi keluarga di sub-substansi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pelaksanaan pembinaan, peningkatan peran serta dan motivasi terhadap pelopor keluarga sejahtera;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi keluarga;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di sub-substansi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian sub-substansi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Keluarga
Balita, Kualitas Remaja dan Keluarga Lansia

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 3 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di sub-substansi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok jabatan fungsional juga melaksanakan tugas sub-substansi bina keluarga balita, kualitas remaja

dan keluarga lansia dalam rangka menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana kerja, bahan pelaksanaan kebijakan sub-substansi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia;
- b. penyiapan konsep dan bahan program kegiatan dan anggaran di sub-substansi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia;
- c. pelaksanaan pengendalian program pembinaan kualitas keluarga balita, anak, dan lanjut usia.
- d. penyiapan perencanaan pembinaan operasional program kualitas keluarga balita, anak, dan lanjut usia.
- e. pengkoordinasian dan pengintegrasian serta sinkronisasi pelaksanaan program kualitas keluarga balita, anak, dan lanjut usia.
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kualitas remaja melalui program generasi berencana
- g. pengembangan kreativitas remaja melalui jambore, saka kencana dan kegiatan sejenis lainnya;
- h. pengembangan forum duta pelajar dan mahasiswa serta ayah bunda genre;
- i. pelaksanaan pembinaan, peningkatan peran serta dan motivasi terhadap pelopor kualitas keluarga;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka penguatan kualitas keluarga;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di sub-substansi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia;
- l. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian sub-substansi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 55